**Bab II**

**Tinjauan Umum Uni Eropa sebagai Organisasi Regional**

**A. Uni Eropa**

 **Uni Eropa** (disingkat **UE**) adalah [organisasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi) [antar-pemerintahan](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antar-pemerintahan&action=edit&redlink=1) dan [supra-nasional](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Supranationalism&action=edit&redlink=1), yang beranggotakan negara-negara [Eropa](https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa). Sejak 1 Juli 2013 telah memiliki 28 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah *Perjanjian Uni Eropa* (yang lebih dikenal dengan [Perjanjian Maastricht](https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Maastricht)) pada [1992](https://id.wikipedia.org/wiki/1992). Namun, banyak aspek dari UE timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya, kembali ke tahun [1950-an](https://id.wikipedia.org/wiki/1950-an).

Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. Lembaga organ penting di dalam UE adalah [Komisi Eropa](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Eropa), [Dewan Uni Eropa](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Uni_Eropa), [Dewan Eropa](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Eropa), [Mahkamah Eropa](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Eropa), dan [Bank Sentral Eropa](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Sentral_Eropa). Di samping itu, terdapat pula [Parlemen Eropa](https://id.wikipedia.org/wiki/Parlemen_Eropa) yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggota.[[1]](#footnote-1)

Pada awalnya pembentukan kerjasama ekonomi Negara-negara Eropa, hanya 6 negara Eropa yang ikut berpartisipasi didalamnya. Keenam Negara tersebut diantaranya adalah Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luxembourg dan Belanda yang kemudian keenam Negara tersebut dianggap sebagai Negara-negara pendiri Uni Eropa. Sejak bergabungnya Krotia pada tanggal 1 Juli 2013, Uni Eropa saat ini telah memiliki 28 Negara Anggota.



*Gambar 1. Peta Negara Anggota Uni Eropa*

 Daftar ke-28 negara anggota Uni Eropa tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Daftar Negara Anggota Uni Eropa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Negara** | **Ibu Kota** | **Mata Uang** | **Bergabung** |
| Belanda | Amsterdam | Euro | 23 Juli 1952 |
| Italia | Roma | Euro | 23 Juli 1952 |
| Jerman | Berlin | Euro | 23 Juli 1952 |
| Luksemburg | Luksemburg | Euro | 23 Juli 1952 |
| Belgia | Brussels | Euro | 23 Juli 1952 |
| Perancis | Paris | Euro | 23 Juli 1952 |
| Inggris | London | Pundsterling | 1 Januari 1973 |
| Denmark | Kopenhagen | Danish Krone | 1 Januari 1973 |
| Irlandia | Dublin | Euro | 1 Januari 1973 |
| Yunani | Athena | Euro | 1 Januari 1981 |
| Portugal | Lisbon | Euro | 1 Januari 1986 |
| Spanyol | Madrid | Euro | 1 Januari 1986 |
| Austria | Wina | Euro | 1 Januari 1995 |
| Finlandia | Helsinski | Euro | 1 Januari 1995 |
| Swedia | Stockholm | Krona | 1 Januari 1995 |
| Ceko | Praha | Czech Koruna | 1 Mei 2004 |
| Estonia | Tallinn | Euro | 1 Mei 2004 |
| Hungaria | Budapest | Folint | 1 Mei 2004 |
| Latvia | Riga | Euro | 1 Mei 2004 |
| Lithuania | Villnius | Litas | 1 Mei 2004 |
| Malta | Valetta | Euro | 1 Mei 2004 |
| Polandia | Warsawa | Zlotty | 1 Mei 2004 |
| Cyprus | Nikosia | Euro | 1 Mei 2004 |
| Slovenia | Ljubaljana | Euro | 1 Mei 2004 |
| Slovakia | Bratislava | Euro | 1 Mei 2004 |
| Bulgaria | Sofia | Lev | 1 Januari 2007 |
| Romania | Bukares | Romania Ieu | 1 Januari 2007 |
| Kroasia | Zagreb | Kuna | 1 Juli 2013 |

1. **Sejarah Terbentuknya Uni Eropa**

Uni Eropa (UE) adalah organisasi internasional negara-negara eropa yang dibentuk untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan memperkuat hubungan antara negara-negara anggotanya. Uni Eropa dibentuk pada 1 November 1993. Namun Uni Eropa tidak terbentuk begitu saja, organisasi ini berasal dari sebuah organisasi bernama *European Coal and Steel Community* (ECSC) pada tahun 1951, yang kemudian berubah menjadi *European Community* pada tahun 1967, yang beranggotakan Belgia, Prancis, Jerman Barat (yang sekarang telah bersatu dengan Jerman Timur), Yunani, Italia, Luxemburg dan Belanda. Kemudian lima negara lain bergabung dengan EC ini yaitu Denmark, Irlandia, Inggris Raya, Portugal dan Spanyol. Namun, pada tahun 1991 ke 12 negara anggotanya menandatangani Perjanjian Uni Eropa yang lebih dikenal dengan *Perjanjian Maastricht* yang kemudian diratifikasi oleh semua negara anggotanya.

Tahun 1995 Austria, Finlandia dan Swedia bergabung dengan UE, disusul 10 negara lain pada tahun 2004 yaitu Siprus, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia dan Slovenia. Bulgaria dan Rumania adalah negara anggota UE yang paling baru, karena baru bergabung pada tahun ini.

Tujuan UE yang sebelumnya hanya untuk meningkatkan integritas ekonomi kemudian berkembang ke bidang-bidang lain seperti kebijakan luar negeri, isu sosial, pertahanan dan keamanan dan persoalan hukum. Dibawah *perjanjian maastricht* UE menjadi sebuah kawasan yang bebas diduduki oleh setiap warga negara eropa manapun, hingga setiap warga negara eropa bebas untuk hidup, bekerja, dan belajar di negara manapun di Eropa. Tujuan lain dari UE adalah untuk mengimplementasikan *Economic and Monetary Union* (EMU) dengan memperkenalkan satu mata uang eropa yaitu Euro untuk semua negara anggota UE. 2002, mata uang ini telah menggantikan 18 mata uang negara anggota UE.

Aspirasi pasca perang di Eropa adalah untuk membentuk sebuah organisasi supranasional Eropa yang memiliki motif baik motif politik maupun motif ekonomi. Motif politik didasarkan kepada kepercayaan bahwa organisasi supranasional bisa mengeliminir ancaman perang diantara negara-negara Eropa, sedangkan motif ekonomi dipercaya bahwa apabila Eropa berada dibawah satu organisasi supranasional maka eropa akan memiliki pasar yang lebih besar, dan pasar ini akan meningkatkan kompetisi serta meningkatnya standar kehidupan warga Eropa.

Asumsi dari penggabungan antara motif ekonomi dan motif politik adalah bahwa kekuatan ekonomi merupakan dasar dari kekuatan politik dan militer serta ekonomi yang terintegrasi diyakini bisa mengurangi konflik yang mungkin terjadi diantara negara-negara Eropa.

1. ***European Coal and Steel Community* (ECSC)**

Tahun 1950, Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schumann atas saran dari Jean Monnet mengajukan sebuah ide untuk integrasi Perancis dan Jerman dalam industri baja dan batu bara dan mengundang negara lain untuk ikut bergabung. Motif Schumann ini mengandung motif ekonomi dan politik. Banyak negara eropa merasa bahwa industri Jerman dalam beberapa hal perlu diawasi.*Schumann Plan*, begitulah doktrin dari Schumann disebut dibuat untuk membuat sebuah organisasi lintas negara yang membuat kebijakan-kebijakan untuk industry batu bara dan baja, termasuk mengontrol harga dan produksi. Bukan merupakan kebetulan bahwa kemudian organisasi ini menempatkan industry Jerman dibawah pengawasan dan control.

Takut dengan determinasi Jerman, maka Jerman barat menolak untuk bergabung dengan ESCS. Sedangkan Inggris Raya memilih untuk tidak bergabung dengan organisasi ini karena mereka takut apabila mereka bergabung dengan ESCS ini mereka akan kehilangan control atas industry negara mereka sendiri.ESCS mengalami perkebangan yang cukup pesat di awal tahun berdirinya, yaitu pada tahun 1951. Organisasi ini mengatur tarif dan kuota dalam perdagangan baja dan batu bara diantara negara anggotanya, disamakannya tarif impor serta seperti yang telah disebutkan sebelumnya yiatu mengontrol industry dan perdagangannya. ESCS memiliki struktur organisasi yang cukup lengkap dengan kekuasaan penuh ditangan eksekutif.

1. ***European Economic Community* (EEC)**

Pada tanggal 1-2 Juni 1955, para menlu 6 negara penandatangan *ECSC Treaty* bersidang di Messina, Itali, dan memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma ditandatangani ***European Atomic Energy Community (EAEC)***, namun lebih dikenal dengan ***Euratom*** dan ***European Economic Community (EEC)***. Keduanya mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Jika ECSC dan Euratom merupakan traktat yang spesifik, detail dan *rigid law treaties*, maka *EEC Treaty* lebih merupakan sebuah *framework treaty.*

Tujuan utama *EEC Treaty* adalah penciptaan suatu pasar bersama diantara negara-negara anggotanya melalui : Pencapaian suatu *Custom Unions* yang di satu sisi melibatkan penghapusan *customs duties, import quotas* dan berbagai hambatan perdagangan lain diantara negara anggota, serta di sisi lain memberlakukan suatu *Common Customs Tariff (CCT)* negara ketiga (non anggota).

Implementasinya melalui harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional anggota, 4 *freedom of movement,* yaitu barang, jasa, pekerja dan modal. Keempat komunitas tersebut masing-masing memiliki organ eksekutif yang berbeda-beda. Namun sejak tanggal 1 Juli 1967 dibentuk satu Dewan dan satu Komisi untuk lebih memudahkan manajemen kebijakan bersama yang semakin luas, dimana Komisi Eropa mewarisi wewenang ECSC High Authority, EEC Commission dan Euratom Commission. Sejak saat itu keempat communities tersebut dikenal sebagai ***European Communities (EC).***

Pembentukan Dewan Menteri UE, yang menggantikan *Special Council of Ministers* di ketiga Communities, dan melembagakan “*Rotating Council Presidency*” untuk masa jabatan selama 6 bulan, membentuk Badan Audit Masyarakat Eropa, menggantikan Badan-badan Audit ECSC, Euratom dan EEC.

1. ***European Community***

Juli 1967, ESCS, EEC dan Euratom resmi di merger menjadi *European Community* (EC) atau Masyarakat Eropa. Kerjasama ekonomi yang disepakati pada EEC segera di implementasikan dan pada tahun 1968 semua tarif yang ada dihilangkan sepenuhnya.

Tidak ada gerakan yang begitu signifikan setelah ketiga organisasi di satukan kedalam EC, hingga saat Presiden Perancis Gaulle digantikan oleh Georges Pompidou yang kemudian lebih terbuka untuk memicu perkembangan EC.Atas saran Pompidou, sebuah pertemuan di gelar di Den Haag, Belanda pada tahun 1969.

Dalam pertemuan ini dicapai beberapa poin penting seperti pembentukan sistem financial untuk EC yang didasarkan pada kontribusi tiap negara anggota, pembentukan kebijakan luar negeri, dan negosiasi dengan Inggris Raya, Denmark, Irlandia dan Norwegia untuk bisa bergabung dengan EC.

Tahun 1972, hampir 3 tahun setelah pertemuan EC digelar. Keempat negara tadi akhirnya memutuskan untuk bergabung walaupun Norwegia mendapat tentangan dari masyarakatnya dalam referendum yang digelar di negara tersebut. Keempat negara itu resmi bergabung 1 January 1973. Di Inggris Raya, kelompok oposisi menyebutkan bahwa sumbagan financial yang diberikan Inggris Kepada EC ini terlalu besar. Setelah partai buruh kembali berkuasa di Inggris maka mereka segera mengajukan diri untuk melakukan negosiasi tentang keanggotaan Inggris dalam EC. Hasil renegosiasi tidak terlalu besar. Partai buruh kemudian mengadakan referendum, apakah Inggris lebih baik bergabung dengan EC atau tidak. Hasilnya adalah lebih besar warga memilih agar Inggris meneruskan keanggotaanya dalam EC.

1. ***Single European Act* (SEA)**

1980, 30 tahun setelah pembentukan ECSC. EC belum menyadari akan keinginan sebuah kesatuan Eropa. Nyatanya, meskipun tarif internal telah dihilangkan, hal itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah dagang yang terjadi di antara negara-negara eropa. Bergabungnya negara yang belum terlalu mapan secara ekonomi seperti Yunani (1981), Spanyol dan Portugal yang bergabung pada tahun 1986 menimbulkan permasalahan yang baru.

Tahun 1985, konsul Eropa membentuk sebuah kepemimpinan baru untuk lebih mengintegrasikan EC ini. Pada Februari 1986, beberapa amandemen dan penambahan ditambahkan kepada perjanjian-perjanjian *Economic Community* ini. Dan paket amandemen dan penambahan ini ditandatangi dan dikenal dengan nama *Single European Act* (SEA). Didalam SEA disebutkan 300 alat ukur baru yang menggantikan alat ukur fisik, teknik dan fiscal untuk mencapai pasar tunggal, yang bisa berdampak pada terintegrasinya ekonomi diantara negara-negara anggota EC.

1. **Pembentukan Uni Eropa**

*Treaty on European Union* (**TEU**) yang ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah *European Communities* (**EC**) menjadi *European Union* (**EU**). **TEU** mencakup, memasukkan dan memodifikasi traktat-traktat terdahulu (**ECSC**), **Euratom** dan EEC). Jika *Treaties establishing European Community* (**TEC**) memiliki karakter integrasi dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat, maka **TEU** menambahkan karakter lain yaitu kerjasama dibidang *Common Foreign and Security Policy* (**CFSP**) dan *Justice and Home Affairs* (**JHA**).[[2]](#footnote-2)

Treaty of Maastricht tersebut memiliki hasil utama, diantaranya adalah

1. Uni Eropa memiliki tiga pilar kerja sama, yaitu :
2. European Communities
3. Common Foreign and Security Policy – CFSP
4. Justice and Home Affairs – JHA
5. Memberi wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan ketentuan hukum UE melalui mekanisme co-decision procedure, dimana Parlemen dan Dewan UE bersama-sama memutuskan suatu produk hukum. Bidang-bidang yang masuk dalam prosedur tersebut adalah: pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, Trans-European Network, kesehatan, budaya dan perlindungan konsumen.
6. Memperpanjang masa jabatan Komisioner menjadi 5 tahun (sebelumnya 2 tahun) dan pengangkatannya harus mendapat persetujuan Parlemen.
7. Menambah area kebijakan yang harus diputuskan dengan mekanisme qualified majority (tidak lagi unanimity), yaitu: riset dan pengembangan teknologi, perlindungan lingkungan, dan kebijakan sosial.
8. Memperkenalkan prinsip subsidiarity, yaitu membatasi wewenang institusi UE agar hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih tepat dibahas di level UE.
9. ***Treaty of Amsterdam***

Pada pertemuan mereka tanggal 17 Juni 1997 di Amsterdam, European Council (para Kepala Negara dan Pemerintahan ke-15 negara anggota UE) merevisi TEU dan menghasilkan sebuah traktat baru. ***The Treaty of Amsterdam*** mempunyai empat tujuan utama, yaitu:

1. Memprioritaskan hak-hak warga negara dan penyediaan lapangan kerja. Meskipun penyediaan lapangan kerja tetap merupakan kewajiban utama pemerintah nasional, Traktat Amsterdam menekankan perlunya usaha bersama seluruh negara anggota untuk mengatasi pengangguran, yang dianggap sebagai problem utama Eropa saat ini
2. Menghapuskan hambatan terakhir menuju freedom of movement dan memperkuat keamanan, dengan meningkatkan kerjasama negara anggota di bidang Justice and Home Affairs
3. Memberi UE suara yang lebih kuat di dunia internasional dengan menunjuk seorang High Representative for the CFSP
4. Membuat struktur institusi UE lebih efisien, terutama berkaitan dengan gelombang ke-6 enlargement.

Salah satu kritik yang sering dialamatkan pada berbagai traktat mengenai UE adalah teks yang rumit dan sangat teknokratis. Hal tersebut membuat traktat dasar UE sulit dibaca dan dimengerti, yang pada gilirannya juga dapat memperlemah dukungan publik terhadap proses integrasi Eropa. Traktat Amsterdam merupakan jawaban terhadap kritikan tersebut karena traktat ini memasukkan TEU dan TEC, dengan penomoran baru pasal-pasalnya untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap traktat mengenai UE.

Hasil utama dari traktat ini adalah :

1. Memberi wewenang Dewan Menteri untuk menjatuhkan hukuman pada negara anggota (dengan mencabut sementara beberapa hak mereka, termasuk  hak voting) jika negara anggota tersebut melakukan pelanggaran HAM.
2. Menyediakan kemungkinan dilakukannya enhanced cooperation, yaitu: beberapa negara anggota (minimal 8) dapat melakukan suatu kerjasama meskipun tidak semua negara anggota menyetujuinya. Negara yang tidak (atau belum) menyetujui kerjasama tersebut dapat bergabung di kemudian hari. Salah satu contohnya adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam kerangka CFSP.
3. Memasukkan ***Schengen Agreement*** dalam TEU (dengan pilihan opt-out bagi Inggris dan Irlandia).
4. Menjadikan asylum, visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama (kecuali bagi Inggris dan Irlandia). Dalam waktu lima tahun, negara-negara anggota dapat memutuskan apakah akan menggunakan qualified majority voting.
5. **Treaty of Nice**

Pertemuan European Council tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice mengadopsi sebuah Traktat baru yang membawa perubahan bagi empat masalah institusional: komposisi dan jumlah Komisioner di Komisi Eropa, bobot suara di Dewan Uni Eropa, mengganti unanimity dengan qualified majority dalam proses pengambilan keputusan dan pengeratan kerjasama. Traktat ini belum berlaku, masih menunggu proses ratifikasi di masing-masing negara anggota.  Tanggal 1 Februari 2003, Traktat tersebut mulai berlaku. Hasil utama dari traktat tersebut antaralain :

1. Dengan memperhatikan perluasan anggota UE, membatasi jumlah anggota Parlemen maksimal sebanya 732 orang dan sekaligus memberi alokasi jumlah kursi tiap negara anggota (sudah termasuk negara anggota baru).
2. Mengganti mekanisme pengambilan keputusan bagi 30 pasal dalam TEU yang sebelumnya menggunakan unanimity dan diganti dengan menggunakan mekanisme qualified majority voting.
3. Merubah bobot suara negara-negara anggota UE mulai 1 Januari 2005 (sudah termasuk negara-negara anggota baru).
4. Mulai 2005, membatasi jumlah Komisioner, 1 Komisioner tiap 1 Negara, dan batas maksimum jumlah Komisioner akan ditetapkan setelah UE beranggotakan 27 negara, serta memperkuat posisi Presiden Komisi.
5. Memberi dorongan bagi terselenggaranya Konvensi Masa Depan Eropa, yang digunakan sebagai persiapan bagi penyelenggaraan Intergovernmental Conference di tahun 2003.[[3]](#footnote-3)
6. **Institusi Uni Eropa**

Uni Eropa memiliki institusi atau lembaga-lembaga yang memiliki tujuan-tujuan, tugas dan prioritas yang berbeda. Diantaranya adalah ; **Parlemen**, yang merupakan institusi satu-satunya yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat negara anggota yang sekarang ini berjumlah 785 anggota. Anggota parlemen dipilih sekali 5 tahun oleh rakyat di seluruh negara anggota yang sekarang berjumlah lebih kurang 492 juta jiwa. Keputusan tentang Undang-Undang UE dibuat oleh parlemen dengan bekerjasama dengan dewan setingkat menteri (*council of ministers*).

Selain itu parlemen juga terlibat dalam membuat draft peraturan-peraturan di bidang misalnya perlindungan lingkungan, hak konsumen, persamaan hak, transportasi, ketenagakerjaan, jasa dan perdagangan. Parlemen juga punya wewenang bersama dewan menteri atas penentuan anggaran tahunan UE. President parlemen Uni Eropa sekarang adalah, **Hans-Gert Pöttering**.

Kedua adalah **Dewan Menteri**. Dewan ini pada prinsipnya adalah menteri-menteri yang sedang menjabat di negara-negara anggota. Pengiriman menteri sebagai wakil suatu negara tergantung kepada agenda yang akan dibicarakan seperti menlu, menkeu, menteri pertanian dstnya. Kepresidenan pada dewan ini dipilih secara rotasional sekali dalam 6 bulan. Dewan menteri adalah institusi utama UE dalam hal pengambilan keputusan dan mengkoordinasikan pelaksanaanya di masing-masing negara anggota.

Untuk itu dewan ini bertugas : bersama-sama parlement membuat dan mensahkan Undang-Undang, melakukan koordinasi kebijakan ekonomi negara anggota, menentukan dan melaksanakan politik luar negeri dan keamanan bersama berdasarkan pedoman yang dibuat dewan, dewan juga yang akan merundingkan perjanjian bilateral antara UE dengan pihak ketiga termasuk kawasan, negara atau organisasi internasional, mengkoordinir pelaksanaan program di bidang kepolisian dan kerjasama di bidang peradilan dan tindak kriminal dan seperti yang sudah dijelaskan tadi ikut bersama parlemen membuat anggaran tahunan.

Keputusan yang diambil oleh dewan bisa berupa : peraturan, directives, keputusan, program bersama (common actions), rekomendasi atau opini. Dewan berhak mengadopsi kesimpulan, deklarasi atau resolusi. Khusus dalam fungsinya sebagai legislator, sebetulnya Komisi Eropa yang membuat draftnya yang kemudian dibicarakan dan dimodifikasi di rapat dewan sebelum menyetujuinya secara bersama dengan parlemen (co-decision). Jumlah suara yang dimiliki tiap negara di dalam pengambilan keputusan di dewan ditetapkan berdasarkan traktat Uni Eropa.

Institusi ketiga adalah **Komisi Eropa**. Dimana Komisi Eropa merupakan lembaga eksekutif independen UE. Tugas utamanya adalah merepresentasikan dan menjaga kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan. Komisi Eropa bertanggung jawab dalam membuat draft proposal untuk hukum-hukum Eropa yang harus dipresentasikan ke parlemen dan dewan menteri. Sebagai lembaga eksekutif, komisi Eropa menjalankan segala keputusan yang ditetapkan oleh parlemen UE dan dewan menteri, dengan kata lain lembaga yang menjalankan tugas harian UE, menerapkan kebijakan, menjalankan program-program dan mendistribusikan dana serta mewakili UE di forum-forum internasional.

Komisi Eropa dibentuk bersamaan dengan parlemen dan dewan menteri (1950 an) berdasarkan traktat pendirian. Komisi Eropa berkedudukan di Brussels dan Luxemburg. Anggotanya sebanyak 27 (satu negara satu komisioner) dipilih sekali dalam 5 tahun. Anggota komisi Eropa mengadakan pertemuan sekali dalam 1 minggu di Brussels (hari Rabu).

Dalam tugas keseharian komisi Eropa dibagi menjadi direktorat jenderal (Dirjen) yang dibagi berdasarkan departemen-departemen bidang. Draft proposal di statu bidang akan disusun oleh Dirjen terkait melalui konsultasi dengan menteri negara terkait, lembaga masyarakat, bisnis dan Dirjen terkait di Komisi sendiri. Keputusan tentang pengajuan draft proposal ke parlemen dan dewan menteri dilakukan berdasarkan “simple majority vote”.

Institusi berikutnya adalah institusi keadilan, yaitu **Pengadilan Uni Eropa**, yang merupakan lembaga peradilan UE didirikan tahun 1952 dan berkedudukan di Luxemburg yang termaktub di traktat batubara. Tugasnya adalah untuk menjamin semua hukum dan peraturan UE sudah diinterpretasikan, dijalankan dan dipatuhi sebagaimana mestinya dan berlaku sama untuk semua orang. Lembaga ini akan mencegah hukum dan peraturan yang sama dibuat oleh lembaga yang sama ditingkat Nasional. Lembaga ini memiliki wewenang untuk menangani kasus antara negara anggota, institusi UE, bisnis dan individu. Pengadilan beranggotakan satu jaksa per negara anggota (27 anggota) dan 8 pengara umum yang dipilih bersama sekali 6 tahun dan dapat dipilih kembali. Para jaksa jarana sekali melakukan pertemuan akbar. Mereka bertemu berdasarkan “grand chamber” dengan anggota 13, 5 atau 3.

Untuk membantu pengadilan UE, dibentuklah pada tahun 1989 suatu lembaga yang disebut “Court of First Instante” yang bertugas menangani kasus-kasus yang diajukan oleh individu, pelaku bisnis dan organisasi termasuk kasus persaingan sebelum ditangani oleh pengadilan UE.

Pengadilan UE dan “Court of First Instante” memiliki presiden masing-masing yang ditunjuk oleh para jaksa sekali dalam 3 tahun. Lembaga baru yang berada dibawah “Court of First Instante” adalah “European Civil Service Tribunal” yang menangani kasus antara UE dengan pegawainya.

Institusi terakhir adalah **Lembaga audit**. Lembaga UE ini dibentuk tahaun 1975 dan berkedudukan di Luxemburg. Tugas lembaga ini adalah mengaudit penggunaan dana yang berasal dari pembayar pajak dan menjamin pengunaan dana tersebut secara legal, ekonomis dan sesuai tujuan. Lembaga ini berhak mengaudit individu dan organisasi yang menggunakan dana UE. Untuk melakukan hal ini lembaga ini perlu menjaga independensinya dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Tugas kunci lembaga adalah mempersiapkan dan melaporkan hasil audit tahunan ke parlemen dan dewan menteri serta memberikan opini terhadap proposal tentang peraturan keuangan dan anti korupsi dan fraud.

Anggota lembaga ini ditunjuk oleh dewan mentri yang terdiri dari perwakilan tiap tiap negara anggota (27 anggota) yang dipilih sekali dalam 6 tahun dan dapat dipilih lagi. Lembaga ini selanjutnya memilih seorang Presiden dengan masa jabatan 3 tahun.

* 1. **Badan Eksternal Uni Eropa**

Selain lembaga atau unit internal yang memiliki tujuan dan tugas yang khusus berkaitan dengan hal yang bersifat internal, Uni Eropa juga memiliki badan eksternal yang diantaranya adalah :

1. **Badan Konsultatif**

Badan konsultatif sendiri terbagi menjadi dua Komite, diantaranya adalah ; **Komite Sosial dan Ekonomi**, yang mana merupakan penasehat perwakilan dari tenaga kerja, ikatan buruh, petani, konsumen dan kelompok swadaya masyarakat lainya. Badan ini menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam diskusi kebijakan dengan parlemen, dewan mentir dan komisi UE.

Komite kedua adalah **Komite Daerah**, yang merupakan badan penasehat yang terdiri dari utusan dari daerah dan otoritas daerah. Badan ini harus dimintai pendapatnya sebelum keputusan tentang kebijakan regional, lingkungan dan transportasi diambil ditingkat UE.

1. **Badan Keuangan**

Uni Eropa juga memiliki badan atau lembaga yang khusus mengurusi segala hal yang berkaitan dengan finansial atau keuangan yang bersifat eksternal. Yang pertama adalah **Bank Investasi Eropa**. Bank investasi ini bertugas meminjamkan dana untuk investasi skala besar guna kepentingan UE seperti pelabuhan laut dan udara, konservasi lingkungan, rel kereta api terutama kepada daerah tertinggal, calon anggota dan negara berkembang.

Bank kedua yang dimiliki Uni Eropa dalam mengakomodir segala kepentingan negara anggotanya adalah **Bank Central Eropa**. Tugas Bank ini adalah untuk mengendalikan Euro, mata uang tunggal UE. Badan ini juga bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi dan moneter UE. Bank ini berkedudukan di Frankfurt-Jerman.

* 1. **Badan Antar Lembaga**

Selain lembaga-lembaga diatas, Uni Eropa sendiri memiliki badan antar lembaga seperti ; **Kantor Publikasi Resmi Uni Eropa**, yang berfungsi sebagai rumah publikasi Uni Eropa bagi seluruh organisasi Uni Eropa termasuk memproduksi dan mendistribusikan semua hal yang berkaitan dengan publikasi cetak dan elektronik Uni Eropa.

Setelah dibentuk tahun 2003, Uni Eropa juga resmi memiliki **Badan Perekrutan Personalia**. Badan ini berfungsi menyusun materi ujian seleksi personalia yang akan bekerja di organisasi UE yang lebih efisien dibanding kalau setiap institusi memiliki satu departemen SDM. Dana yang dihabiskan lembaga ini sekitar 21 juta Euro setiap tahunya (11 % lebih sedikit dibanding kalau dilaksanakan disetiap institusi).

Badan antar lembaga terakhir yang dimiliki oleh Uni Eropa adalah **Sekolah Adminsitrasi Uni Eropa**, yang didirikan pada tanggal 10 Februari 2005 yang betugas memberikan pelatihan untuk bidang khusus untuk staff UE. Kursus-kursus yang diberikan terbuka untuk seluruh staff dari seluruh instansi UE dengan tujuan menanamkam nilai-nilai dasar, pemahaman yang lebih baik dan skala ekonomis. Sekolah ini bekerjasama dengan departemen pelatihan instansi lain EU.[[4]](#footnote-4)

**B. Mekanisme Pembuatan Keputusan Uni Eropa**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Uni Eropa terdiri atas sejumlah institusi. Setiap institusi mempunyai tugas, kapasitas, wewenang dan peranannya masing-masing. Dalam proses pembuatan keputusan, *European Union* (EU) melibatkan tiga institusi tertentu yang amat penting, yaitu :

1. *European Commission* atau Komisi Eropa.

Komisi dapat dianggap sebagai jantung dari EU. Institusi ini mempersiapkan segala sesuatu mengenai proposal bagi rancangan-rancangan hukum yang baru yang diajukan kepada *Council of the European Union* dan Parlemen Eropa. Komisi ini juga mengawasi dan menjamin terlaksananya undang-undang atau hukum yang telah diterapkan terhadap setiap negara-negara anggota. Selain itu, komisi juga bertugas mengelola keuangan EU (*Community Budget*). European Commission terbagi menjadi beberapa departemen administratif yang dikenal dengan Direktorat Jenderal.

1. *European Parliament*

Parlemen Eropa terdiri atas perwakilan setiap negara-negara anggota yang telah dipilih melalui pemilihan langsung. Peranan EP adalah berkontribusi terhadap proses legislatif EU, untuk menjamin dan mengawasi Komisi Eropa untuk berperan sesuai dengan kewenangannya, serta bersama-sama dengan *Council of the European Union*, mengambil keputusan mengenai *Community Budget*.

1. *Council of European Union*

Biasanya dikenal sebagai *Council of Ministers*, yang terdiri dari perwakilan-perwakilan nasional, secara umum setingkat menteri. Menteri-menteri ini bertanggung jawab terhadap parlemen nasional mereka dan juga kepada opini publik. Dengan berdasarkan usulan undang-undang dari Komisi Eropa dan perundingan atau pendapat parlemen, Dewan Uni Eropa membuat kebijakan-kebijakan bagi EU. Keputusan diambil melalui mekanisme *qualified majority*, di mana setiap negara anggota memberikan suaranya sesuai dengan nilai jumlah populasi penduduk negaranya. Suatu undang-undang ditetapkan ketika prosentase jumlah suara tertentu telah dicapai. Dewan ini mempunyai dewan teknis, dan permanen atau komisi khusus yang terdiri dari perwakilan-perwakilan negara anggota, yang mempersiapkan berbagai pertemuan. Perwakilan tetap ini dikenal dengan *the Committee of Permanent Representatives of the Member States* (Coreper).

Secara umum, proses pembuatan keputusan diawali dengan pengajuan rancangan hukum atau undang-undang yang baru oleh Komisi Eropa, dan Dewan Uni Eropa serta Parlemen yang meluluskannya. Dalam beberapa kondisi, Dewan dapat bertindak sendiri untuk memutuskan undang-undang. Institusi-institusi yang lain juga memiliki peranannya masing-masing. Bentuk utama dari undang-undang EU adalah directives dan regulations. Prosedur dan aturan bagi pembuatan keputusan EU tertulis dengan jelas dalam berbagai traktat. Setiap proposal atau rancangan undang-undang baru EU didasarkan pada artikel traktat yang spesifik, dengan mengacu sebagai “legal basis” dalam rancangan, di mana prosedur legislasi ini wajib dipatuhi. Terdapat tiga prosedur utama, yaitu :

1. Consultation

Prosedur konsultasi ini digunakan dalam beberapa kondisi atau bidang, seperti pertanian, pajak dan kompetisi. Berdasarkan atas proposal dari Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa berkonsultasi dengan Parlemen, *European Economic and Social Committee* dan *Committee of the Regions*. Parlemen Eropa dapat menyetujui proposal Komsi, menolaknya, atau meminta diadakan berbagai amandemen.

Apabila Parlemen meminta amandemen, Komisi Eropa akan sangat mempertimbangkan semua perubahan yang berasal dari saran Parlemen. Jika berbagai saran tersebut diterima dan telah diolah, Komisi Eropa akan mengirimkan proposal yang diamandemen kepada Dewan Uni Eropa. Kemudian, dewan akan memeriksanya dan bisa menerima atau pun mengamandemennya lebih jauh. Dalam prosedur ini, jika Dewan mengamandemen proposal Komisi, maka harus dilakukan dengan suara bulat atau unanimously.

1. Assent.

Prosedur assent (persetujuan) berarti bahwa Dewan Uni Eropa harus memperoleh persetujuan Parlemen Eropa sebelum berbagai keputusan tertentu yang amat penting diambil. Prosedur ini hampir sama dengan prosedur konsultasi, kecuali bahwa Parlemen tidak dapat mengamandemen proposal, di mana harus dipilih: menerima atau menolaknya. Persetujuan (Assent) mengharuskan adanya suara mayoritas absolute. Prosedur ini sering digunakan bagi pembentukan kesepakatan dengan negara-negara lain, termasuk kesepakatan dalam penerimaan negara anggota baru pada EU.

1. Co-decision

Saat ini, prosedur Co-decision adalah yang paling sering digunakan dalam pembuatan undang-undang. Dalam prosedur ini, Parlemen tidak selalu memberikan pendapatnya, dikarenakan adanya pembagian kekuasaan legislatif yang sama wewenangnya dengan Dewan Uni Eropa. Jika Dewan dan Parlemen tidak dapat menyetujui sejumlah rancangan legislasi, maka usulan tersebut harus diproses di bawah komite konsiliasi (*Conciliation Committee*), yang terdiri dari perwakilan anggota Parlemen dan Dewan dengan jumlah yang sama. Ketika komite telah mencapai kesepakatan, teks undang-undang tersebut dikirim sekali lagi kepada Parlemen dan Dewan sehingga dapat diterima dan ditetapkan sebagai undang-undang atau hukum. Meskipun demikian, konsiliasi cukup jarang digunakan. Pada kenyataannya, sebagian besar undang-undang yang melewati prosedur co-decision sudah dapat diterima, baik saat first reading dan second reading sebagai hasil kerjasama dan koordinasi yang baik diantara ketiga institusi tersebut.

Proses pembuatan keputusan dimulai dengan suatu proposal dari Komisi Eropa, yang garis besarnya telah dibuat terlebih dahulu setelah berkonsultasi dengan direktorat jenderal yang relevan dan sesuai dengan rancangan undang-undang (Commission services). Ketika Komisi sedang mempersiapkan garis besar proposal, direktorat jenderal yang bersangkutan bertugas mengumpulkan bukti dari berbagai sumber, termasuk negara-negara dunia ketiga dan organisasi regional lainnya. Mereka dapat mengajukan studi khusus dan biasanya akan berkonsultasi dengan kelompok yang relevan.

Departemen yang lain –tidak berkaitan secara langsung- seperti, misalnya lingkungan atau kebijakan regional, juga dapat dimintai pendapatnya. Saat proposal telah selesai dibuat, perlu dipaparkan dalam suatu pertemuan *College of Commissioners*.

Jika diterima oleh *Commissioners*, proposal tersebut dikirimkan kepada Dewan Uni Eropa, di mana akan diperiksa dengan seksama oleh *working group/party* dan komite yang relevan sesuai topik undang-undang. Dengan bergantung pada sifat dasar proposal, maka Dewan bisa saja melakukan konsultasi dengan Parlemen, ECOSOC, dan atau Committee of the Regions. Namun, apabila *Committee of Permanent Representatives of the Member States* (Coreper) telah menyetujui proposal tersebut, maka akan langsung lolos pada pertemuan dewan berikutnya tanpa perlu diadakan diskusi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan antara Coreper dan Komisi, maka proposal akan didiskusikan lebih lanjut pada pertemuan Dewan sampai menemukan kesepakatan. Jika kompromi dapat dicapai, proposal akan dapat menjadi undang-undang (*Community law*). Jika isu yang dibicarakan belum mendesak atau dapat dibereskan, maka Komisi harus memutuskan apakah tetap mempertahankan proposal tersebut, mengamandemennya, atau menariknya.

Sebagai tambahan, Komisi Eropa juga dapat membuat undang-undang dalam bidang-bidang tertentu yang didelegasikan oleh Dewan Uni Eropa. Bagi undang-undang seperti ini, proposal Komisi perlu diperiksa oleh perwakilan negara anggota dalam kepemimpinan komite dan juga *advisory committees*, sesuai dengan materi proposal. Apabila negara-negara anggota mendukungnya, maka proposal tersebut akan menjadi undang-undang Komisi Eropa.[[5]](#footnote-5)

**C. Penyelesaian Sengketa Regional oleh Uni Eropa**

Mekanisme penyelesaian sengketa telah sangat maju dalam integrasi Uni Eropa. Prosedur penyelesaian sengketa dalam Uni Eropa dilakukan melalui jalur hukum dan jalur alternatif yang ditawarkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

* 1. **Prosedur Penyelesaian Sengketa Alternatif Uni Eropa**

Uni Eropa sebagai Organisasi yang menaungi negara anggotanya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara negara anggotanya memperkenalkan, prosedur mediasi yang menyangkut situasi konflik antara Negara anggota. Misalnya dalam kasus sengketa bahan makanan. Dalam kasus ini, proses mediasi dilakukan oleh Komisi yang bertindak sebagai mediator. Prosedur mediasi menyerupai proses mediasi yang dilakukan menurut Pasal 33 Piagam PBB. Jika salah satu Negara Anggota menganggap bahwa ukuran Negara Anggota lain tidak sesuai dan kompatibel dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau dengan pasar internal, Negara Anggota dapat menginformasikan kepada Komisi.

Kedua negara anggota dan Komisi bekerja sama, sehingga komite melakukan segala upaya untuk memecahkan masalah. Pengenalan prosedur mediasi merupakan perkembangan yang menarik. Negara anggota yang memiliki sengketa akan di berikan beberapa pandangan dan masukan oleh mediator agar tidak terjadinya sengketa dan menghindari jalan buntu dalam penyelesaian sengketa diantara mereka. Keberhasilan proses mediasi bergantung kepada kesepakatan para pihak dan kemauan negara anggota untuk menerima penyelesaian yang disarankan oleh mediator.

1. **Apabila Sengketa Terjadi diantara Individu dan Lembaga Uni Eropa**

Dalam hal ini Ombudsman Eropa bertindak untuk menjadi alternatif lain dalam proses penyelesaian sengketa. Ombudsman Eropa terbentuk berdasarkan Traktat Uni Eropa pada tahun 1992 Traktat. Ombudsman bertindak sebagai perantara antara warga negara dan pemerintah Uni Eropa. Ombudsman berhak untuk menerima dan menyelidiki keluhan dari warga negara Uni Eropa, bisnis dan lembaga, dan dari siapa pun yang tinggal atau memiliki domisili hukum di Negara Anggota. Ombudsman dipilih oleh Parlemen Eropa untuk masa jabatan lima tahun. Bertugas untuk membantu dan mengungkap maladministrasi di lembaga-lembaga Eropa dan badan-badan Uni Eropa lainnya.

Maladministrasi berarti administrasi yang buruk atau gagal. Contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, penundaan yang tidak perlu. Ombudsman melakukan investigasi atas inisiatifnya sendiri atau mengikuti keluhan. Pengaduan dapat dibuat dengan menggunakan formulir keluhan elektronik yang tersedia di website Ombudsman Eropa.[[6]](#footnote-6) Jika Ombudsman menemukan kasus maladministrasi, maka ombudsman akan memberitahu lembaga yang bersangkutan dan membuat rancangan rekomendasi.

1. **Apabila Sengketa Terjadi antara Individu dan Negara Anggota Uni Eropa**

SOLVIT adalah mekanisme pemecahan masalah melalui jaringan internet, di mana negara-negara anggota bekerja sama untuk memecahkan masalah tanpa proses hukum yang disebabkan oleh kesalahan penerapan hukum Pasar Internal oleh pihak berwenang. SOLVIT berpusat di setiap Negara Anggota, termasuk Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein.

Pusat SOLVIT dapat membantu dengan cara melakukan penanganan keluhan dari kedua warga negara dan bisnis. SOLVIT adalah bagian dari pemerintahan nasional dan berjanji untuk memberikan solusi untuk masalah dalam waktu 10 minggu. Dalam hal ini Komisi Eropa mengkoordinasikan jaringan, yang dioperasikan oleh negara-negara anggota, Komisi Eropa menyediakan fasilitas data dan, bila diperlukan, membantu untuk mempercepat penyelesaian masalah. Komisi juga diberitahukan mengenai keluhan formal yang diterima pada SOLVIT jika terdapat kesempatan, Komisi juga dapat membantu menyelesaikan sengketa tanpa tindakan hukum. Produsen atau pedagang dapat mengajukan kasus untuk SOLVIT ketika keluhan mereka disebabkan oleh sebuah aplikasi yang salah pada hukum Komunitas Eropa dan ketika keluhan mereka ditujukan pada otoritas publik. Penanganan sengketa antara bisnis-ke-bisnis atau konsumen-ke-bisnis berada di luar lingkup SOLVIT. Bidang kebijakan SOLVIT meliputi akses pendidikan, izin tinggal, hak suara, jaminan sosial, hak-hak tenaga kerja, izin mengemudi, surat kendaraan, kontrol perbatasan, akses pasar untuk produk, akses pasar untuk layanan, perusahaan sebagai wiraswasta, pengadaan publik, perpajakan dan pergerakan bebas modal atau pembayaran.

Penyelesaian Sengketa Alternatif di Bidang Perdata dan Komersial Dewan Eropa telah berulang kali menekankan pentingnya sarana alternatif penyelesaian sengketa, di Wina pada bulan Desember 1998 dan di Tampere pada bulan Oktober 1999 pada pertemuan khusus untuk penciptaan suatu wilayah kebebasan, keamanan dan keadilan dalam Uni Eropa.

**2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Hukum (ECJ)**

Dalam pandangan dari berbagai tugasnya, ECJ telah digambarkan dalam berbagai cara. Pendapat atau keputusan ECJ telah diikuti oleh Komisi. Karena ECJ dipandang sebagai forum antar-kelembagaan debat, di mana ia memiliki yurisdiksi untuk meninjau tindakan Komunitas atau Kinerja Lembaga Masyarakat, baik oleh negara-negara anggota dan lembaga Komunitas (Pasal 230 dan 232 Komunitas Eropa) dan sebagai papan keluhan peraturan, yang dapat mendengar kasus-kasus yang dibawa oleh individu terhadap tindakan komunitas atau kelambanan lembaga (Pasal 230 dan 232 Komunitas Eropa). Pengadilan Uni Eropa bertindak sebagai Mahkamah Konstitusi di mana perlu untuk menjaga tujuan dan aturan hukum yang ditetapkan dalam Perjanjian dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara Masyarakat dan Negara Anggota. ECJ dengan demikian dapat memutuskan sengketa besar yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan jalan penyelesaian sengketa alternatif.

Pengadilan Eropa sebagai organ khusus yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggotanya. Yurisdiksi Pengadilan Eropa mencakup seluruh negara anggota, organ-organ penting dalam masyarakat dan warga negara sah dari negara-negara anggota. Hal ini dijelaskan dalam Traktat Amsterdam yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober tahun 1997, serta mulai berlaku pada 1 Mei tahun 1999. Dimana sengketa internal yang terjadi di dalam Uni Eropa, baik diantara negara anggota dengan institusi, negara anggota dengan komisi-komisi, perorangan dengan institusi, diselesaikan dengan campur tangan Uni Eropa.

Pengadilan Uni Eropa sebagaimana, dinyatakan pada Pasal 19 (3) Traktat Uni Eropa bahwa CJEU memiliki kewajiban, yaitu:

1. Memutuskan tindakan-tindakan yang dibawa oleh suatu negara Anggota, lembaga-lembaga atau orang atau badan hukum.
2. Memberikan putusan awal, atas permintaan pengadilan atau tribunal dari Negara Anggota pada interpretasi kesatuan hukum atau keabsahan tindakan yang diadopsi oleh lembaga.
3. Aturan dalam kasus-kasus lain yang diatur dalam Pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa di dalam Uni Eropa, proses semata-mata tidak langsung mengarah kepada penyelesaian sengketa secara hukum.

Prosedur sebelum ECJ bertindak untuk menyelesaikan sengketa terdiri dari dua bagian yaitu tertulis dan oral. Namun, aspek-aspek tertentu dari prosedur serta dalam aksi langsung dan putusan awal berbeda yang akan dibahas pada gilirannya di bawah ini. Prosedur dalam aksi langsung dimulai dengan permohonan tertulis ditujukan dan dikirim ke ECJ. Segera setelah diterima, aplikasi dimasukkan dalam pengajuan. Pengaju menerbitkan pemberitahuan dari tindakan dan klaim pemohon dalam Jurnal Resmi. Seorang Hakim-pelapor dan Advokat Umum kemudian ditunjuk. Namun, ECJ dapat memutuskan bahwa kasus ini akan ditentukan tanpa pendapat jika kasus tersebut tidak menimbulkan masalah baru.[[7]](#footnote-7)

1. Uni Eropa. Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses melalui : <https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa>, pada 6 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-1)
2. Iranati. Perjalanan dan Sejarah Singkat Uni Eropa. 2008. Sebuah tinjauan singkat. Diakses Melalui : <https://iratnati.wordpress.com/2008/03/25/sejarah-singkat-uni-eropa/>, pada 6 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. Perutusan RI untuk Masyarakat Eropa. Sejarah Pembentukan Uni Eropa. Diakses melalui : <http://www.indonesianmission-eu.org/website/page943418664200310095958555.asp>, pada 6 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kajian Eropa. Organisasi Uni Eropa. 2009. Sebuah kajian dalam blog. Diakses melalui : <https://kajianeropa.wordpress.com/institusi/>, 6 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. Raka Pamungkas. Mekanisme Pengambilan Keputusan Organisasi Uni Eropa. Diakses melalui : <http://kolose323.blogspot.co.id/2009/04/mekanisme-pengambilan-keputusan-uni.html>, pada 6 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-5)
6. Euro Ombudsman. Diakses melalui : <http://www.euro-ombudsman.eu.int/form/en/form2.htm>, pada 9 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-6)
7. Carinna Etta Siahaan. Peran Uni Eropa dalam Menyelesaikan Sengketa bagi Negara Anggota dan Non-anggota. 2013. [↑](#footnote-ref-7)